

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
Dengan
CH A I D I R

Nomor : 2297/RRI-BNA/KU.03.03/12/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Bulan Dua Belas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (5-12-2023), Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Drs. Budi Nugorho P, Dipl. Jur** atas nama Radio Republik Indonesia berkedudukan di Aceh, dalam hal ini bertindak atas nama dan oleh karena itu mewakili Radio Republik Indonesia Banda Aceh selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **CH A I D I R** bertindak atas nama sendiri Nomor KTP 1106123108680003 beralamat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, masing masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka upaya melaksanakan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP Radio Republik Indonesia, Banda Aceh melakukan Penyewaan terhadap Asset Tanah Lahan Sawah Desa Aneuk Glee Pemancar Indrapuri Aceh Besar dengan luasnya 100.510/75.000 m² kerjasama antara Radio Republik Indonesia Banda Aceh dengan Saudara **CH A I D I R**
2. Bahwa untuk mewujudkan terlaksananya penyewaan Asset Tanah Lahan Sawah Desa Aneuk Glee di Lokasi Pemancar Indrapuri Aceh Besar Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 62)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 tahun 2021 besaran persyaratan dan tata cara pengenaan tariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
6. Surat Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Lembaga Penyiaran Publik RRI C.q RRI Banda Aceh. Dari KPKNL Banda Aceh, Nomor : S-134/MK.6/KNL.0101/2023, tanggal 4 Desember 2023.

Menyusun perjanjian untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dalam kegiatan sebagaimana tertera dalam Kerjasama ini dan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud dengan:

1. Radio Republik Indonesia Banda Aceh yang berkedudukan di Sukaramai Kota Banda Aceh.
2. Saudara CHAIDIR sebagai Penyewa selaku Warga Negara Republik Indonesia berkedudukan di Desa Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan Alamat Sekarang Komplek Pemancar Indrapuri Aceh Besar.

Pasal 2 **TUJUAN**

1. Meningkatkan untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka pemanfaatan Asset Tanah Lahan Sawah dengan luas 100.510/75.000 m² di Desa Aneuk Glee Pemancar Indrapuri Aceh Besar.
2. Meningkatkan peran Radio Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi Penyewaan Asset Tanah Lahan Sawah dengan luasnya 99,010 m² di Desa Aneuk Glee Pemancar Indrapuri Aceh Besar.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pihak Pertama (Kewajiban)

1. Mengizinkan kepada Pihak Kedua untuk menggarap Asset tanah lahan sawah dengan luasnya 100.510/75.000 m² di Desa Aneuk Glee Pemancar Indrapuri Aceh Besar sesuai hasil pelelangan harga secara tertutup pada tanggal 5 Desember 2023.

Pihak Pertama (Hak)

1. Menerima biaya sewa hasil pelelangan tanggal 5 Desember 2023 sebesar Rp. 48.555.000.00,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setoran ke Kas Negara melalui E Biling pada Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
2. Tidak dibenarkan mengalih fungsi Asset Tanah dengan luasnya 100.510/75.000 m² Lahan Sawah Desa Aneuk Glee Pemancar Indrapuri Aceh Besar oleh pihak kedua.
3. Tidak dibenarkan memindahtangankan (menyewa) Asset Tanah dengan luasnya 100.510/75.000 m² Lahan Sawah Desa Aneuk Glee Pemancar Indrapuri Aceh Besar Kepada Pihak Ketiga tanpa seizin **Pihak Pertama.**
4. Apabila Pihak kedua tidak Mengidahkan poin 3 (tiga) dalam perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian ini dan tidak akan di kembalikan sisa biaya bulan berjalan kepada **Pihak Kedua.**

Pihak Kedua (Kewajiban)

1. Menyerahkan Biaya sewa sebesar Rp. 48.555.000.00,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh lima Ribu Rupiah) untuk kemudian di setor ke Kas Negara melalui E Biling pada Bank yang telah di tunjuk oleh pemerintah.

2. Tidak akan memindahtangankan (menyewa) Asset Tanah dengan luasnya 100.510/75.000 m2 Lahan Sawah Desa Aneuk Glee Pemancar Indrapuri Aceh Besar Kepada Pihak lain.
3. Menjaga dan memelihara lahan yang disewakan di sekitar/ okasi yang menjadi tanggung jawab Penyewa.

Pihak Kedua (Hak)

1. Mengelola Asset Tanah dengan luasnya 100.510/75.000 m2 Lahan Sawah Desa Aneuk Glee Pemancar Indrapuri Aceh Besar yang telah dilunasi dan disetor KeKas Negara.
2. Mengelola Asset Tanah dengan luasnya 100.510/75.000 m2 Lahan Sawah Desa Aneuk Glee Pemancar Indrapuri Aceh Besar untuk di kelola selama 1 (satu) tahun dari tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan 5 November 2024.
3. Apabila dalam masa sewa berakhir dan posisi sawah dalam kondisi tanam belum panen, maka **Pihak Pertama** memberikan waktu kepada **Pihak Kedua** mengakhiri masa sewa setelah panen.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang terkait dengan kerjasama ini dan telah disepakati sesuai hasil lelang serta telah disetor melalui E Biling ke Kas Negara.

Pasal 6 WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) Tahun dihitung selama 1 (satu) dari tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan 5 November 2024.

Pasal 7 Lain - Lain PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani di atas kertas yang masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani : Banda Aceh
Pada Tanggal : 6 Desember 2023

Pihak Kedua

CHAIDIR

Pihak Pertama
Kepala LPP RRI Banda Aceh

Drs. Budi Nugorho P., Dipl. Jur.
Nip. 196710221993031009

